



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 2238/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Maulana Bin Idrus
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/6 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aiptu Wahab No 6 Rt 06 Rw 6 Kel 15 Ulu
Kec SU I Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Muhammad Maulana Bin Idrus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Terdakwa dalam Perkara ini didampingi Penasihat Hukum RIZAL, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 07 Januari 2019 No.2238/Pid.Sus/2018/PN.Plg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2238/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2238/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MAULANA BIN M. IDRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa, memiliki atau mempergunakan senjata tajam " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 UU Drt No. 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa MAULANA BIN M. IDRUS selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu dibalut tali nilon berwarna biru dan hijau
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 06 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut, begitu juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN IDRUS pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2018 di dermaga peti kemas pelabuhan boom baru Palembang atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam/penusuk berupa pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu di balut tali nilon berwarna biru dan hijau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang kepelabuhan dengan mengendarai mobil dan mengantri muat dipelabuhan, dikarenakan pada saat itu ada kerusakan crane, saksi Diky Saputra Bin Karsono bersama teman-temannya sedang memperbaiki crane yang rusak tersebut. Lalu terdakwa yang menunggu terlalu lama, menegur saksi Diky saputra untuk menggeserkan crane tersebut karena terdakwa mau melintasi jalan tersebut. Karena masih memperbaiki crane tersebut, saksi Diky Saputra Bin Karsono tidak menanggapi, sehingga terdakwa menjadi marah. Lalu saksi berkata kepada terdakwa sebenarnya ngapo kakak tu ngoceh-ngoceh dijawab oleh terdakwa Iyo ngapo jadi, kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Diky dan terdakwa, lalu terdakwa kembali kemobil dan mengambil pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu di balut tali nilon berwarna biru dan hijau didalam mobil. Kemudian terdakwa mendekati saksi Diky sambil berkata dengan nada tinggi Kulanjakke kau sambil mengarahkan pedang tersebut ke arah saksi Diky. Kemudian warga sekitar merelai saksi Diky dan terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi Diky melapor ke kantor polisi terdekat. Kemudian anggota polisi menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu di balut tali nilon berwarna biru dan hijau. Kemudian terdakwa diinterogasi oleh Penyidik, dan menerangkan bahwa pedang tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam /penusuk berupa pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu di balut tali nilon berwarna biru dan hijau.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat 1 UU Drt No 12 Tahun 1951 .

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN IDRUS pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2018 di dermaga peti kemas pelabuhan boom baru Palembang atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang kepelabuhan dengan mengendarai mobil dan mengantri muat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelabuhan, dikarenakan pada saat itu ada kerusakan crane, saksi Diky Saputra Bin Karsono bersama teman-temannya sedang memperbaiki crane yang rusak tersebut. Lalu terdakwa yang menunggu terlalu lama, menegur saksi Diky saputra untuk menggeserkan crane tersebut karena terdakwa mau melintasi jalan tersebut. Karena masih memperbaiki crane tersebut, saksi Diky Saputra Bin Karsono tidak menanggapi, sehingga terdakwa menjadi marah. Lalu saksi berkata kepada terdakwa sebenarnya ngapo kakak tu ngoceh-ngoceh dijawab oleh terdakwa Iyo ngapo jadi, kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Diky dan terdakwa, lalu terdakwa kembali kemobil dan mengambil pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu di balut tali nilon berwarna biru dan hijau didalam mobil. Kemudian terdakwa mendekati saksi Diky sambil berkata dengan nada tinggi Kulanjakke kau sambil mengarahkan pedang tersebut ke arah saksi Diky. Kemudian warga sekitar merelai saksi Diky dan terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi Diky melapor ke kantor polisi terdekat. Kemudian anggota polisi menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu di balut tali nilon berwarna biru dan hijau.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diky Saputra Bin Karsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dermaga peti kemas pelabuhan boom baru Palembang.
 - Bahwa Bermula terdakwa datang kepelabuhan dengan mengendarai mobil dan mengantri muat dipelabuhan, dikarenakan pada saat itu ada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan crane, saksi bersama teman-temannya sedang memperbaiki crane yang rusak tersebut Lalu terdakwa yang menunggu terlalu lama, menegur saksi untuk menggeserkan crane tersebut karena terdakwa mau melintasi jalan tersebut. Karena masih memperbaiki crane tersebut, dan saksi tidak menanggapi, sehingga terdakwa menjadi marah, Lalu saksi berkata kepada terdakwa "sebenarnya ngapo kakak tu ngoceh-ngoceh" dijawab oleh terdakwa "Iyo ngapo jadi", kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi dan terdakwa, lalu terdakwa kembali kemobil dan mengambil pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu di balut tali nilon berwarna biru dan hijau didalam mobil. Kemudian terdakwa mendekati saksi sambil berkata dengan nada tinggi "Kulanjakke kau" sambil mengarahkan pedang tersebut ke arah saksi.

- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa.
- Bahwa ada saksi lain yaitu 2 (dua) teman saksi yang bekerja disana.
- Bahwa barang bukti yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) buah pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu dibaluti tali nilon berwarna biru dan hijau.
- Bahwa tidak ada bukti lainnya hanya pedang itu saja yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi.
- Bahwa terdakwa mendapat pedang itu dari mengambil di dalam mobilnya yang langsung digunakannya untuk mengancam saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Isa Anugrah Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dermaga peti kemas pelabuhan boom baru Palembang.
- Bahwa saksi tidak tau apakah saudara DIKY ada masalah dengan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa menurut saksi awal mula terjadi cekcok mulut antara saudara DIKY dan terdakwa dan dileraikan oleh kawan-kawan yang ada disekitar lalu saudara DIKY melanjutkan bekerja memperbaiki Crane sedangkan terdakwa MAULANA kembali ke mobil lalu langsung mengambil pedang tersebut untuk mengancam saudara DIKY.
- Bahwa barang bukti yang digunakan terdakwa 1 (satu) buah pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu dibaluti tali nilon berwarna biru dan hijau.
- Bahwa Tidak ada bukti lainnya hanya pedang itu saja yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi korban DIKY.
- Bahwa terdakwa mendapat pedang itu dari mengambil di dalam mobilnya yang langsung digunakannya untuk mengancam saudara DIKY.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Riyan Susanto Bin Sutoyo dibawah sumpah pada pokoknya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dermaga peti kemas pelabuhan boom baru Palembang.
 - Bahwa saksi tidak tau apakah saudara DIKY ada masalah dengan terdakwa sebelumnya.
 - Bahwa menurut saksi awal mula terjadi cekcok mulut antara saudara DIKY dan terdakwa dan dileraikan oleh kawan-kawan yang ada disekitar lalu saudara DIKY melanjutkan bekerja memperbaiki Crane sedangkan terdakwa MAULANA kembali ke mobil lalu langsung mengambil pedang tersebut untuk mengancam saudara DIKY.
 - Bahwa barang bukti yang digunakan terdakwa 1 (satu) buah pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu dibalut tali nilon berwarna biru dan hijau.
 - Bahwa Tidak ada bukti lainnya hanya pedang itu saja yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi korban DIKY.
 - Bahwa terdakwa mendapat pedang itu dari mengambil di dalam mobilnya yang langsung digunakannya untuk mengancam saudara DIKY.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena saya telah melakukan pengancaman terhadap orang dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dermaga peti kemas pelabuhan boom baru Palembang.
- Bahwa terdakwa Bermula terdakwa datang kepelabuhan dengan mengendarai mobil dan mengantri muat dipelabuhan, dikarenakan pada saat itu ada kerusakan crane, saksi Diky Saputra Bin Karsono bersama teman-temannya sedang memperbaiki crane yang rusak tersebut Lalu saya yang menunggu terlalu lama, menegur saksi Diky saputra untuk menggeserkan crane tersebut karena terdakwa mau melintasi jalan tersebut Karena masih memperbaiki crane tersebut, saksi Diky Saputra Bin Karsono tidak menanggapi, sehingga terdakwa menjadi marah lalu saksi berkata kepada saya "sebenarnya ngapo kakak tu ngoceh-ngoceh" dijawab lalu terdakwa jawab "Iyo ngapo jadi", kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Diky dan saya, lalu terdakwa kembali kemobil dan mengambil pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu di balut tali nilon berwarna biru dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau didalam mobil. Kemudian terdakwa mendekati saksi Diki sambil berkata dengan nada tinggi "Kulanjakke kau" sambil mengarahkan pedang tersebut ke arah saksi Diky.

- Bahwa terdakwa menggunakan barang berupa 1 (satu) buah pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu dibaluti tali nilon berwarna biru dan hijau.
- Bahwa terdakwa mengambilnya dari dalam mobil yang terdakwa kendarai.
- Bahwa Tidak ada masalah antaran terdakwa dan saudara DIKY sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu dibaluti tali nilon berwarna biru dan hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 1400/Pen.Pid/2018/PN. Plg tertanggal 09 Agustus 2018 dan dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena saya telah melakukan pengancaman terhadap orang dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa benar terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dermaga peti kemas pelabuhan boom baru Palembang.
- Bahwa benar terdakwa Bermula terdakwa datang kepelabuhan dengan mengendarai mobil dan mengantri muat dipelabuhan, dikarenakan pada saat itu ada kerusakan crane, saksi Diky Saputra Bin Karsono bersama teman-temannya sedang memperbaiki crane yang rusak tersebut Lalu saya yang menunggu terlalu lama, menegur saksi Diky saputra untuk menggeserkan crane tersebut karena terdakwa mau melintasi jalan tersebut Karena masih memperbaiki crane tersebut, saksi Diky Saputra Bin Karsono tidak menanggapi, sehingga terdakwa menjadi marah lalu saksi berkata kepada saya "sebenernyo ngapo kakak tu ngoceh-ngoceh" dijawab lalu terdakwa jawab "Iyo ngapo jadi", kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Diky dan saya, lalu terdakwa kembali kemobil dan mengambil pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu di balut tali nilon berwarna biru dan hijau didalam mobil. Kemudian terdakwa mendekati saksi Diki sambil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata dengan nada tinggi “Kulanjakke kau” sambil mengarahkan pedang tersebut ke arah saksi Diky.

- Bahwa benar terdakwa menggunakan barang berupa 1 (satu) buah pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu dibaluti tali nilon berwarna biru dan hijau.
- Bahwa benar terdakwa mengambilnya dari dalam mobil yang terdakwa kendari.
- Bahwa benar Tidak ada masalah antaran terdakwa dan saudara DIKY sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Siapa Orang ;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “*setiap orang*” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sehingga dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **Muhammad Maulana Bin Idrus** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIKY SAPUTRA BIN KARSONO bersama saksi ISA ANUGRAHA BIN ZULKIFLI dan RIYAN SUSANTO BIN SUTOYO yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa MUHAMMAD MAULANA BIN IDRUS pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2018 di dermaga peti kemas pelabuhan boom baru Palembang atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam/penusuk berupa pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu di balut tali nilon berwarna biru dan hijau;

Bahwa pengakuan terdakwa jika 1 (satu) buah pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu dibalut tali nilon berwarna biru dan hijau yang disimpan didalam mobil terdakwa tersebut adalah miliknya bertujuan membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri dan terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu dibalut tali nilon berwarna biru dan hijau yang mana barang bukti tersebut dibenarkan saksi DIKY SAPUTRA BIN KARSONO bersama saksi ISA ANUGRAHA BIN ZULKIFLI dan RIYAN SUSANTO BIN SUTOYO serta terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, yang merupakan jenis senjata yang berupa pedang panjang yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam katagori **senjata tajam atau senjata penusuk**.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2238/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah menerangkan bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang panjang tersebut, terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa melainkan untuk berjaga-jaga/membela diri dalam terdakwa begadang kayu sehingga pada saat kejadian dapat diketahui bahwa senjata tajam yang di bawa oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya pada saat itu sehingga terdakwa dapat disimpulkan **telah membawa senjata tajam tidak pada tempatnya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis pedang panjang bergagang kayu tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan menyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menguasai, membawa, memiliki senjata tajam atau penusuk** “ .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan yang berbentuk Alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka dakwaan kedua Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan



Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa yaitu sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam proses persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu dibaluti tali nilon berwarna biru dan hijau, telah diakui sebagai milik terdakwa dan terdapat



kekhawatiran barang bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Maulana Bin M.Idrus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum **membawa atau memiliki senjata tajam** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang panjang berukuran 1 (satu) meter bergagang kayu dibaluti tali nilon berwarna biru dan hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Rabu Tanggal 06 Februari 2019** oleh kami: HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dengan, H. KAMALUDIN, S.H.,M.H., dan YOSDI, S.H., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.GUFİYAMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dyah Rahmawati, S.H., Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



H. KAMALUDIN, S.H.,M.H.

HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H.

YOSDI, S.H.

Panitera Pengganti,

M. GUFİYAMIN, S.H.